



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 /K.PIMP/III.01/2019**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 11 NOVEMBER 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 11 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 11 NOVEMBER 2019.

KESATU : Menyetujui dan menetapkan hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 11 November 2019 bahwa Koordinator Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) **ELLY WAHYUNI,SE.,MM.** sebagai Koordinator Komisi V DPRD Provinsi Lampung;
- 2) **RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.** sebagai Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Lampung dan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung;
- 3) **RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.** sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
- 4) **FAUZAN SIBRON,SE.Akt.** sebagai Koordinator Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 November 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua**

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ELLY WAHYUNI,SE.,MM.

RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.,MH.

RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.

FAUZAN SIBRON,SE.Akt